

SYŪRĀ DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Aat Hidayat

IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

aathidayat@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menelaah dasar-dasar normatif demokrasi dalam al-Qur'an. Selain itu, juga mencoba membandingkan antara syūrā dan demokrasi dalam tataran definitif. Kajian ini berangkat dari perdebatan di antara kalangan intelektual Muslim tentang hubungan Islam dan demokrasi. Perdebatan ini menghasilkan tiga pandangan, yaitu: pertama, hubungan simbiosis-mutualisme, bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi adalah saling membutuhkan dan saling mengisi; kedua, hubungan antagonistik, bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia Barat; ketiga, hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis, yaitu menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Dalam pandangan ini, Islam memiliki nilai-nilai etis yang melandasi demokrasi, seperti tertuang dalam prinsip al-'ādalah (keadilan), al-musāwāh (persamaan), dan asy-syūrā (musyawarah). Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang bisa dijadikan landasan normatif ketiga prinsip dasar demokrasi ini. Dengan demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Justru al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.

Kata Kunci: Syūrā, Demokrasi, Tafsir.

Abstract

SYŪRĀ AND DEMOCRACY IN QUR'AN PERSPECTIVES. This article examine the normative foundations of democracy in the Qur'an. In addition, it is also trying to compare between syūrā and democracy in the definitive level. This study departs from the debate among Muslim intellectual circles about the relationship between Islam and democracy. This debate resulted three views, namely: first, the relationship of mutualism symbiotic, that is the relationship between Islam and democracy are interdependent and complementary; second, antagonistic relationship, that Islam is incompatible with democracy coming from the Western world; Third, the relationship-critical reactive or reciprocal-critical, that is accepting the relationship between Islam and democracy, while providing a critical note. In this view, Islam has ethical values underlying democracy, as embodied in the principle of al-'ada lah (justice), al-musā wah (equation), and ash-syūrā (deliberation). In the Qur'an, there are verses that can be used as the basis of normative third basic principle of democracy. Thus, democracy is not at all contrary to the Qur'an. Precisely, Qur'an gives moral foundation in building a democratic system.

Keywords: *Syūrā*, Democracy, Tafsir

A. Pendahuluan

Salah satu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual Muslim adalah demokrasi. Kontroversi di seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.¹

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual

¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.

Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok.² *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini³ menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam merupakan sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua masalah kehidupan. Kelompok ini ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya, termasuk dalam urusan politik ataupun demokrasi, pada ajaran Islam.⁴

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, bahkan mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini⁵ menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia Barat. Islam mempunyai

²Pembahasan terperinci mengenai respons intelektual Muslim terhadap wacana demokrasi bisa dilihat dalam Muhammad Muslih, "Demokrasi", dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N., dkk. (Bandung: Mizan, 2001), Jilid I, hlm. 361-365; Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3, No. 1, September 2003, hlm. 63-76.

³Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Deliar Noer, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Aswab Mahasin, dan Abdurrahman Wahid.

⁴Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 7-8.

⁵Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim yang tergabung dalam Hizbut Tahrir, seperti Syaikh Ali Belhaj dan Abdul Qadim Zallum. Salah satu tokoh yang cukup vokal menentang demokrasi adalah Abdul A'la al-Maududi. Al-Maududi sangat menentang konsep kedaulatan rakyat ala demokrasi Barat. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Padahal menurut al-Maududi, walaupun rakyat punya wewenang untuk menetapkan sebuah keputusan, tetapi keputusan tersebut tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Dalam istilah al-Maududi disebut *theo-democracy*. Lihat M. Amien Rais, "Kata Pengantar", dalam Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 23-24.

konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep *syūrā*. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi Barat dengan konsep *syūrā*, walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.⁶

Ketiga, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini⁷ menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis (baca: *high cultur*) yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti prinsip *al-'adālah*, *al-musāwah*, dan *asy-syūrā*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda.⁸

Dalam artikel ini, penulis mencoba mendudukan demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana sejatinya term demokrasi dalam tinjauan Al-Qur'an? Apakah diakui keberadaannya atau ditolak? Jika demokrasi diakomodasi oleh Islam, lantas bagaimana mendudukan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan demokrasi? Itulah beberapa pertanyaan inti yang menjadi *starting point* dan fokus kajian dalam artikel ini. Dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan memfokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang *syūrā*, yakni Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Ali 'Imran [3]: 159, dan Q.S. asy-Syura [42]: 38.

⁶ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 8-9.

⁷ Intelektual Muslim yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Bachtiar Effendy, M. Amien Rais, dan Nurcholish Majdid.

⁸ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 9-10.

B. Pembahasan

1. Metode Penafsiran

Dalam melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan menggunakan metode *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai pisau analisis. Metode *double movement* adalah penafsiran dua arah, yaitu merumuskan visi Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi, yang utuh dan orisinal (menelaah teks dan konteks), kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam situasi dan kondisi saat ini (melakukan kontekstualisasi).⁹

Dengan demikian, dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan membacanya dengan menempuh prosedur sebagai berikut. *Pertama*, penegasan istilah, yakni melakukan kajian linguistik terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji. *Kedua*, melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. Dalam hal ini, penulis berpegang pada penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*. *Ketiga*, melakukan analisis historis, yakni menelaah *asbāb an-nuzūl* mikro dan *asbāb an-nuzūl* makro terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. *Keempat*, merangkum ideal moral atau pesan inti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. *Kelima*, melakukan kontekstualisasi, yakni mengkontekstualisasikan ideal moral yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dalam konteks kekinian dan kedisinian.

2. Definisi *Syūrā* dan Demokrasi

Secara bahasa, *syūrā* atau *asy-syūrā* diambil dari kata *syāra-yasyūru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syūrā* atau *al-masyūrah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.¹⁰ *Syūrā* secara bahasa memiliki banyak makna.

⁹ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1990), sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 41.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*

Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, makna *syūrā* antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya.¹¹

Berikut ini pendapat tiga orang ulama tentang *syūrā*. Menurut Ibnu ‘Arabi, *syūrā* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya.¹² Sementara, ar-Raghib mengatakan bahwa *syūrā* atau *asy-syūrā* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.¹³ Adapun Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syūrā* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan.¹⁴

Biasanya term *syūrā* ini akrab—untuk tidak mengatakan sinonim—dengan kata musyawarah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “musyawarah” berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan.¹⁵ Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa

(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750.

¹¹ M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 17 Desember 2010.

¹² Pendapat Ibnu ‘Arabi dalam kitab *Aḥkām Al-Qurʿān*, Juz I, hlm. 298, sebagaimana dikutip oleh, “Syura (Musyawarah)”, <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 17 Desember 2010.

¹³ Pendapat ar-Raghib yang dikutip dalam kitab *Rūḥ al-Maʿānī*, Juz 25, hlm. 46, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

¹⁴ Pendapat Mahmud al-Khalidi dalam kitab *Qawāʿid Niẓām al-Ḥukmi fī al-Islām*, hlm. 142, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 768.

diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *syūrā* atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama. Masing-masing orang dalam majelis tersebut memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat.

Sementara itu, istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.¹⁷

Secara bahasa, “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan. Dari istilah ini, demokrasi biasa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁸

Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan politik negara ini diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan

¹⁶Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 203-210.

¹⁷ “Pengertian Demokrasi”, dalam <http://www.go2.wordpress.com>, diakses pada 17 Desember 2010.

¹⁸ *Ibid.*

berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.¹⁹

3. *Syūrā* dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang berbicara tentang *syūrā* atau musyawarah, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Ali 'Imran [3]: 159, dan Q.S. asy-Syura [42]: 38.²⁰ Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif *syūrā* atau *asy-syūrā* adalah Q.S. Ali 'Imran [3]: 159 dan Q.S. asy-Syura [42]: 38. Sebab, konteks musyawarah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 hanya mencakup kehidupan keluarga, yakni dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Ayat-ayat inilah yang sering dijadikan justifikasi-normatif bagi konsep demokrasi.

a. Q.S. al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan, kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabris li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364 H), hlm. 496.

lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melibat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada suami-istri agar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah.²¹ Musyawarah atau *syūrā* inilah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi.²²

Tidak banyak penjelasan para mufasir tentang ayat ini, terutama yang berkaitan dengan *syūrā* dan demokrasi. Intinya, Q.S. al-Baqarah [2]: 233 ini hanya menekankan pada urgensi musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga. Jadi, walaupun menyangkut masalah rumah tangga, jalan musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.

b. Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْلَاكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau*

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 618.

²² Kemiripan antara *syūrā* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip, di antaranya keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwāh*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syūrā*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*). Dari kesamaan prinsip-prinsip inilah lantas ada sebagian intelektual Muslim yang berpendapat bahwa demokrasi identik dengan *syūrā*. Lihat Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004), hlm. 80-103; Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi", hlm. 203- 210.

bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 159)

Menurut M. Quraish Shihab, dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah (*syūrā*) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi.²³

Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam Perang Uhud. Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw. dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.²⁴

Dengan memerhatikan *asbāb an-nuzūl* di atas, tergambar jelas pesan inti ayat Q.S. Ali 'Imran [3]: 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah saw. secara khusus dan umat Islam secara umum untuk mempertahankan dan membudayakan

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 618-619.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 626.

musyawarah, walaupun terkadang pendapat mayoritas tersebut tidak selamanya benar dan tepat. Namun demikian, kekeliruan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual.²⁵

c. Q.S. asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan, (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura [42]: 38)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (*syūrā*) yang dilaksanakan di rumah Abū Ayyub al-Anṣari. Walaupun *khīṭab* ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.²⁶

Secara tekstual, memang tidak banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang *syūrā* atau musyawarah yang menjadi landasan perkembangan sistem demokrasi modern. Terhitung hanya tiga ayat yang secara jelas menyebut kata *asy-syūrā* yang secara tersirat berisi pesan untuk mengejawantahkan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan.

Kenapa wacana *syūrā* dan lebih jauh sistem demokrasi tidak banyak disinggung dalam Al-Qur'an, padahal wacana ini telah melahirkan perdebatan yang cukup panjang? Agaknya alasan yang diberikan M. Quraish Shihab cukup masuk akal. Menurutnya, Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum). Tujuannya adalah agar petunjuk tersebut dapat menampung segala

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 619.

perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat.²⁷ *Syūrā* dan demokrasi merupakan wacana yang mengalami perkembangan. Dengan demikian, petunjuk Al-Qur'an mengenai *syūrā* amat singkat dan tidak banyak.

Itulah beberapa petikan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan *syūrā* dan demokrasi. Memang secara tersurat tidak tergambar sedikit pun sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas. Akan tetapi, jika dicermati dan ditelaah secara seksama, ayat-ayat Al-Qur'an di atas berisi anjuran kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan membudayakan sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi di atas.

4. Perjalanan Panjang *Syūrā* dan Demokrasi di Dunia Islam

Praktik *syūrā* atau demokrasi di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam. Sebab, di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik *syūrā* dan demokrasi merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut *majlis*, *mala*, dan *nādi*. Di dalam lembaga ini, orang-orang tua suku Arab dari suatu suku atau kota memilih dan menentukan kepala suku atau kepala kota mereka, dan melakukan konsultasi (musyawarah) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selanjutnya, tradisi dan praktik demokrasi bangsa Arab ini dipertahankan Islam, karena *syūrā* atau *nādi* merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial.²⁸ Islam melembagakan tradisi ini dalam Al-Qur'an dengan istilah *syūrā* atau *nādi*.

Setelah praktik demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 620.

²⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 49. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Muhammad al-Ghazali.

Arab pra-Islam,²⁹ Nabi Muhammad saw. mulai mempraktikkan tradisi demokrasi. Rasulullah saw. sering melakukan konsultasi (musyawarah) dengan sahabat-sahabat senior, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-keagamaan. Praktik demokrasi yang mulai dirintis oleh Nabi Muhammad saw. ini semakin mendapatkan tempatnya secara konstitusional ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau menerapkan praktik demokrasi ini dengan melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para penduduk Madinah dari berbagai komponen, seperti Yahudi dan Nasrani, sehingga melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Konstitusi atau Piagam Madinah (*Mīṣaq al-Madīnah*). Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antarmasyarakat yang ada di Madinah.³⁰

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, praktik demokrasi di dunia Islam tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan Abu Bakar Ṣiddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M) dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok elite sahabat, terdiri atas Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salin—seorang budak Abu Khuzaiifah yang telah dimerdekakan—berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat khusus kepada Abu Bakar.

²⁹ Ada perbedaan praktik demokrasi pra-Islam dan pasca-kedatangan Islam. Kalau demokrasi pra-Islam berlandaskan suku serta darah dan kekuasaan sepenuhnya ada pada para pimpinan suku atau pimpinan kota, maka demokrasi pasca-kedatangan Islam menempatkan iman dan kekuasaan sepenuhnya berada dalam kesepakatan seluruh anggota masyarakat. Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 51.

³⁰ Piagam Madinah ini semacam kontrak sosial, seperti dikemukakan oleh para pemikir Barat. Menurut para pemikir politik Islam, konstitusi ini merupakan konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama dalam Islam. Robert N. Bellah mengatakan bahwa konstitusi ini terlalu modern untuk ukuran zaman pada waktu itu. Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 210-213.

Esoknya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat secara umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama.³¹

Setelah diangkat menjadi khalifah pertama, Abu Bakar tidak lantas meninggalkan tradisi kehidupan yang demokratis. Beliau terus mempertahankan kehidupan demokrasi dengan melakukan musyawarah dan konsultasi dengan para sahabat senior ketika menyelesaikan dan menetapkan suatu permasalahan. Misalnya, tentang pemberangkatan pasukan Usamah, menghadapi kaum murtad, pengumpulan ayat-ayat Allah swt., ketentuan waris, dan penunjukan pengganti bila beliau wafat. Praktik demokrasi yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat senior inilah yang kemudian menjadi ide pembentukan *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi*.³²

Setelah Abu Bakar, pemilihan khalifah pengganti terkesan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan penunjukan dan wasiat Abu Bakar. Walaupun demikian, sebenarnya keputusan Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah didasarkan pada keputusan hasil musyawarah dengan para sahabat senior, seperti Abd ar-Rahman bin Auf, Usman bin 'Affan, dan Asid bin Khudair. Semua sahabat senior ini mendukung Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Selanjutnya, keputusan ini mendapat penyokong dari masyarakat umum melalui baiat terhadap Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab (memerintah selama 10 tahun, 13-23 H/634-644 M) tetap mempertahankan tradisi demokrasi. Beliau membentuk Majelis *Syūrā* yang diikuti para elite Muhajirin dan Anshar. Dalam majelis ini dimusyawarahkan berbagai masalah kenegaraan, seperti pembinaan pemerintahan, peletakkan dasar-dasar administrasi dan peradilan, pendirian *bayt al-māl*, dan penempatan pasukan di daerah perbatasan.³³

³¹ Dalam sejarah politik Islam, baiat ini dikenal dengan *Bai'ah Saqīfah*. Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 2005), hlm. 37-47.

³² Idris Thoḥa, *Demokrasi Religius*, hlm. 53.

³³ *Ibid.*

Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, pemilihan Usman bin 'Affan sebagai khalifah dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas para sahabat senior yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab sebelum wafat.³⁴ Tim ini terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Usman bin 'Affan, Abd ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya, setelah dipilih oleh musyawarah tim terbatas, Usman bin 'Affan dibaiat secara umum di Masjid Nabawi.³⁵ Semasa pemerintahannya, Usman tidak banyak melakukan musyawarah secara terbuka. Beliau hanya melakukan konsultasi dengan orang-orang terdekatnya saja. Satu-satunya hasil musyawarah yang sangat prestisius adalah mengenai penyeragaman bacaan Al-Qur'an yang menghasilkan Mushaf Usmani.³⁶

Selanjutnya, tampuk kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah jauh dari sempurna. Proses pemilihan Ali hanya dilakukan oleh tiga orang sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abi Waqas. Keputusan tiga orang sahabat senior dalam mengangkat Ali sebagai khalifah segera diikuti oleh banyak orang. Selama masa pemerintahannya, Ali tetap mempertahankan tradisi demokratis dan tetap melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara.³⁷

Setelah tampuk kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tradisi kehidupan demokrasi nyaris mati. Pada periode ini, tradisi dinasti kembali hidup.³⁸ Tampuk pemerintahan tidak lagi diputuskan dengan cara-cara demokratis melalui musyawarah. Pengangkatan khalifah dilakukan dengan pewarisan tahta secara turun-temurun seperti dilakukan di

³⁴ Umar wafat karena tikaman pisau beracun yang dilakukan oleh Fairus atau Abu Lu'luah, seorang Kristen asal Persia.

³⁵ Masa pemerintahan Usman selama 12 tahun, berakhir dengan terbunuhnya Usman oleh para pemberontak. Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 53.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 53-54.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hlm. 107.

kerajaan-kerajaan. Inilah awal mula matinya demokrasi di dunia Islam dan kembali menjamurnya tradisi teokrasi.³⁹

5. Demokrasi dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Sebagaimana perjalanan panjang demokrasi di dunia Islam, tradisi demokrasi di Indonesia pun telah melewati proses yang cukup panjang dengan beragam eksperimen, baik berskala lokal maupun nasional. Seiring dengan berdirinya sistem pemerintahan dan sistem kekerabatan di wilayah Nusantara, terlahir pula banyak prestasi mengagumkan dalam berdemokrasi dengan segala bentuk dan nuansanya.

Sebagai contoh, betapa pun feodalnya tradisi sosial politik masyarakat Jawa, namun tetap saja menyimpan tradisi yang cukup demokratis. Peran penguasa yang cenderung menuhankan diri dengan berbagai macam gelar seperti *khalifatullah* dan *panatagama* tetap dibatasi oleh kecenderungan pemerintah yang masih memberikan peluang kepada rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun penguasa Jawa menamakan dirinya sebagai “wakil Tuhan” dan “pengatur agama”, namun hanya terbatas pada formalitas dan bukan substansi. Pada kenyataannya, raja tidak berperan dalam penentuan hukum agama. Persoalan agama lebih banyak diperankan oleh ahli agama.⁴⁰

Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa, dalam kaitannya dengan hubungan sosial politik, masyarakat Dayak tampak jauh lebih egaliter. Masyarakat Dayak tidak mengenal sistem

³⁹ Di sini perlu dikemukakan perbedaan antara pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah dengan pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun. Dalam pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, segala keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Adapun dalam pemerintahan demokratis yang dipraktikkan Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun, segala keputusan didasarkan pada permusyawaratan rakyat dan terikat dengan wahyu Allah swt. dalam Al-Qur'an. Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq*, hlm. 351.

⁴⁰ Hasyim Muhammad, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 22-23.

kepangkatan atau kelas sosial. Para ketua kampung atau para pemimpin lainnya lebih menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan menjalankan apapun yang menjadi keputusan rakyat. Dalam hal keputusan politik, mereka tidak memiliki otoritas apapun untuk membuat kebijakan, kecuali hanya menjalankan keputusan rakyat.⁴¹

Barangkali prototipe masyarakat yang paling demokratis adalah masyarakat Bugis-Makasar. Dalam tradisi masyarakat Bugis-Makasar, hukum adat merupakan hukum tertinggi. Sementara itu, hukum adat disepakati secara bersama oleh warga masyarakat secara keseluruhan. Kerajaan Bugis-Makasar pun dibentuk atas dasar keputusan para *kaum* yang merupakan perwakilan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Kerajaan yang terbentuk merupakan wadah komunikasi antara warga masyarakat yang akan menjadi mediator dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis.⁴²

Dalam tataran nasional, tradisi berdemokrasi memang baru seumur jagung. Setelah melewati masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno dan Demokrasi Pancasila di bawah Soeharto yang tidak lebih merupakan demokrasi *lips service*, akhirnya angin reformasi membawa tradisi demokrasi yang sesungguhnya. B.J. Habibie, yang kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, berhasil meletakkan pilar-pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Akan tetapi, tradisi demokrasi di Indonesia saat ini mengalami dua sandungan. *Pertama*, tradisi demokrasi yang bercokol masih pada tataran demokrasi prosedural dan belum melangkah ke tataran demokrasi substansial. Hal ini memberikan peluang pada menjamurnya *money politic* dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. *Kedua*, tantangan yang muncul dari kelompok Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah, di mana mereka akan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini tetap

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁴² *Ibid.*, hlm. 25.

mengacu pada contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun yang tetap menjalankan pemerintahan secara demokratis, maka hal itu tidak masalah. Namun, jika rujukan pada Al-Qur'an dan hadis dilakukan secara serampangan, bahkan menciptakan totalitarianisme baru, maka hal ini menjadi sandungan besar dalam mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia.

Namun demikian, ada harapan besar bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia. Tradisi demokrasi yang mulai terbangun, walaupun baru pada tataran demokrasi prosedural, perlu terus dipupuk dengan menambahkan nilai-nilai (substansi) yang diambil dari Al-Qur'an ataupun tradisi demokrasi lokal yang unik. Dengan berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan nilai-nilai kearifan lokal, diharapkan fondasi demokrasi di negeri ini akan semakin kokoh.

C. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, bahwa memang demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah (*syūrā*). Dalam hal ini, bahwa *syūrā* lebih sempit daripada demokrasi. Apalagi jika menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan *syūrā* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi, yakni keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*), musyawarah (*al-ṣyūrā*), dan pertanggung-jawaban (*al-mas'ūliyyah*). Dari prinsip-prinsip ini bisa dilihat bahwa *syūrā* hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364 H.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Haekal, Muhammad Husain, *Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, Bogor: Litera AntarNusa, 2005.
- al-Jawi, M. Shiddiq, "Syura Bukan Demokrasi", dalam www.hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 17 Desember 2010.
- Kamil, Syukron, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3, No. 1, September 2003.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muhammad, Hasyim, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslih, Muhammad, "Demokrasi", dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid I, terj. Eva Y.N., dkk., Bandung: Mizan, 2001.
- Mustaqim, Abdul, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Profetika*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Rais, M. Amien, "Kata Pengantar", dalam Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Urbaningrum, Anas, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004.